

Analisis perbandingan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Landasan Hukum, Konsep, Prinsip, dan Pengelolaan Dana

Hanafi Nur Zein *¹
Rafka Nafisa Kurnia ²
Nilzam Anfasa Mulluq ³
Tegar Faiz Fahrezy ⁴
Joni Ahmad Mughni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002157@student.unsil.ac.id¹, 231002134@student.unsil.ac.id²,
231002153@student.unsil.ac.id³, 231002160@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Perkembangan industri asuransi di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, seiring dengan peningkatan kesadaran umum tentang pentingnya perlindungan terhadap risiko finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dari segi dasar hukum, konsep, prinsip operasional, dan pengelolaan dana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif komparatif, yang merujuk pada berbagai sumber, peraturan yang berlaku, dan fatwa dari DSN-MUI. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan sumbangan, menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, serta menerapkan pengelolaan dana yang terbuka, tanpa adanya unsur ketidakpastian, perjudian, atau riba. Di sisi lain, asuransi konvensional fokus pada keuntungan, dengan sistem premi dan klaim yang berbasis bunga serta kontrak jual beli risiko. Hasil ini menegaskan bahwa asuransi syariah bisa menjadi opsi perlindungan finansial yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi syariah dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih produk asuransi yang sesuai.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional, Konsep, Prinsip, Pengelolaan Dana

Abstract

The development of the insurance industry in Indonesia over the past twenty years has shown significant progress, along with increasing public awareness of the importance of protection against financial risks. The purpose of this study is to discuss the fundamental differences between Islamic insurance and conventional insurance in terms of legal basis, concept, operational principles, and fund management. The method used in this study is a literature study with a comparative qualitative descriptive approach, referring to various sources, applicable regulations, and fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI). The research findings indicate that Islamic insurance is based on the principles of mutual assistance and donation, uses Sharia-compliant contracts, and implements transparent fund management, free from elements of uncertainty, gambling, or usury. On the other hand, conventional insurance focuses on profit, with an interest-based premium and claim system and a risk-buying contract. These results confirm that Islamic insurance can be a fairer, more transparent, and more Islamically compliant financial protection option. It is hoped that this research will broaden insight into Islamic economics and serve as a reference for the public in selecting appropriate insurance products.

Keywords: Sharia Insurance, Conventional Insurance, Concepts, Principles, Fund Management

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini seolah mengarah pada peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun aspek lainnya. Namun, jika kita melihatnya lebih dalam, ada indikasi penurunan di balik kemajuan yang sering dipandang sebagai hal positif. Hal ini terlihat dari ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang di seluruh dunia. Ekonomi tradisional di negara-

negara Eropa dan Amerika masih mendominasi sistem ekonomi global, sering kali menerapkan sistem berbasis bunga yang sama di negara-negara lain. Pendekatan ini memengaruhi hampir semua undang-undang sipil, termasuk sektor asuransi, yang kadang-kadang mengakibatkan ketidakadilan dan keresahan bagi para nasabah.

Salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan ajaran Islam. Perkembangan ekonomi alternatif muncul karena ada sejumlah orang yang merasa tidak puas dengan sistem ekonomi tradisional. Berbagai sektor, seperti perbankan, pembiayaan, dan asuransi, kini mulai menerapkan konsep ekonomi syariah.

Perkembangan sektor asuransi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam dua puluh tahun terakhir. Ini sejalan dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan keuangan dari berbagai risiko, termasuk kecelakaan, penyakit, kehilangan aset, serta perencanaan untuk masa depan keluarga. Kemajuan ini menunjukkan bahwa asuransi telah menjadi elemen penting dalam sistem keuangan negara dan membantu menjaga stabilitas ekonomi.

Asuransi yang berdasarkan pada prinsip syariah telah mulai diimplementasikan oleh beberapa perusahaan dengan mendirikan divisi syariah, sehingga produk-produk yang berlandaskan syariah terus berkembang. Pertumbuhan ini terjadi di tengah banyaknya produk konvensional, terutama asuransi yang menawarkan berbagai keuntungan, yang pada akhirnya dapat menyulitkan nasabah di masa depan. Dengan demikian, asuransi syariah bisa menjadi alternatif pilihan perlindungan bagi penganut agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, produk ini juga dapat dipilih oleh penganut agama lain yang menganggap prinsip syariah sebagai prinsip yang adil bagi mereka. Syariah adalah prinsip atau sistem yang bersifat universal dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang berminat (Ali, 2008).

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan analisis mengenai beberapa aspek yang terkait dengan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Khususnya, analisis ini akan menyoroti kelebihan yang dimiliki asuransi syariah jika dibandingkan dengan asuransi konvensional yang selama ini menjadi pedoman dalam hukum asuransi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, baik dari segi konsep, prinsip dasar, maupun manajemen dana. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena yang ada dalam praktik industri asuransi di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk secara sistematis mendeskripsikan karakteristik kedua sistem asuransi tersebut, sedangkan pendekatan komparatif bertujuan untuk menelaah perbedaan dan persamaan di antara keduanya dengan cara yang objektif dan menyeluruh.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku teks mengenai ekonomi dan keuangan syariah, jurnal ilmiah dari dalam dan luar negeri, laporan dari lembaga keuangan, peraturan perundang-undangan, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi syariah, terutama Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif, berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, keaktualan informasi, serta kredibilitas lembaga atau penulisnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian literatur secara sistematis, baik dalam format cetak maupun digital. Proses ini mencakup kegiatan pencarian jurnal di basis data akademik, pengkajian dokumen regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait lain, serta telaah terhadap karya ilmiah yang membahas konsep takaful, prinsip tabarru', dan mekanisme pengelolaan dana dalam sistem asuransi syariah dan konvensional. Semua data

yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu konsep dasar, prinsip operasional, dan sistem pengelolaan dana pada kedua jenis asuransi.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kunci dalam literatur, membandingkan karakteristik asuransi syariah dan konvensional, serta menafsirkan makna di balik perbedaan itu dari segi teoritis dan praktis. Proses analisis dilakukan secara berurutan, mulai dari reduksi data (pemilihan informasi yang relevan), penyajian data dalam bentuk uraian tematik, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan temuan literatur. Dengan metode ini, penelitian mampu menghadirkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana kedua sistem asuransi ini beroperasi dan apa dampaknya terhadap masyarakat serta sektor keuangan di Indonesia.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan hasil analisis dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam pengembangan kajian ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam konteks perbandingan sistem asuransi. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta relevansi penerapan prinsip syariah dalam industri asuransi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Landasan Hukum

Sumber dasar hukum untuk asuransi syariah berasal dari syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariat Islam itu sendiri meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Fatwa Sahabat. Selain itu, Qiyas, Istihsan, "Urf Tradisi", Mashalah Mursalah, serta tradisi yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan Rasulullah juga merupakan sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu, ketika merumuskan prinsip-prinsip dan praktik operasional asuransi syariah, acuan yang selalu dijadikan rujukan adalah syariat Islam. Dalam praktiknya, hukum asuransi syariah tidak hanya diterapkan berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan ketentuan Fatwa DSN-MUI, tetapi juga secara teknis diatur melalui beberapa KMK, yang menjadi landasan bagi berdirinya asuransi syariah (Asril, 2019).

Selain dari ajaran Islam, asuransi syariah di Indonesia juga punya aturan hukum yang jelas dari pemerintah dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah pedoman utama dalam menjalankan asuransi syariah. Fatwa ini mengatur prinsip-prinsip dasar, jenis perjanjian yang dipakai seperti tabarru', mudharabah, dan wakalah bil ujah. Fatwa ini juga melarang adanya unsur-unsur yang tidak jelas (gharar), perjudian (maysir), dan bunga (riba) dalam kegiatan asuransi (Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2001). Fatwa lain yang juga penting adalah Fatwa DSN-MUI nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang perjanjian wakalah bil ujah dan Fatwa DSN-MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang perjanjian mudharabah musytarakah.

Dari perspektif hukum nasional, asuransi syariah mendapatkan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, yang secara jelas mengakui adanya perusahaan asuransi syariah serta mengatur pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Aturan teknisnya dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain melalui POJK No. 69/POJK. 05/2016 tentang Pelaksanaan Usaha Perasuransian dan POJK No. 72/POJK. 05/2016 mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah. Aturan tersebut menetapkan tata kelola, kesehatan finansial, dan sistem pengawasan untuk industri asuransi syariah agar tetap mengikuti prinsip syariah serta standar dari industri keuangan nasional (OJK, 2016). Oleh karena itu, dasar hukum asuransi syariah tidak hanya merujuk pada ajaran Islam, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum dari sistem perundang-undangan negara, yang mendukung perkembangan industri asuransi syariah secara berkelanjutan di Indonesia.

Sedangkan landasan hukum untuk asuransi konvensional di Indonesia berasal dari sistem hukum Barat, terutama hukum Belanda, yang kemudian diterapkan dalam peraturan nasional. Secara istilah, kata “asuransi” diambil dari bahasa Belanda, yaitu *assurantie*, yang berarti perlindungan atau jaminan terhadap kemungkinan risiko. Dalam aspek hukum di Indonesia, prinsip hukum utama untuk pelaksanaan asuransi konvensional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, yang menggambarkan asuransi sebagai “suatu kesepakatan, dimana penanggung berkomitmen kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan kompensasi kepadanya akibat kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dialaminya akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Definisi tersebut menjadi fondasi bagi kontrak asuransi konvensional yang berfokus pada transfer risiko dari peserta (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui pembayaran premi (Ali, 2008).

Selain KUHD, peraturan terkini berkaitan dengan sektor asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang lebih mendalam bagi operasional usaha asuransi konvensional, termasuk pengaturan mengenai lembaga, perizinan, pengelolaan perusahaan, serta perlindungan bagi konsumen. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa asuransi konvensional merupakan kontrak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang didasarkan pada prinsip pemindahan risiko dan pengelolaan dana premi oleh Perusahaan (Republik Indonesia, 2014).

Dengan demikian, landasan hukum asuransi konvensional di Indonesia mencakup kombinasi antara warisan hukum Belanda melalui KUHD, ketentuan hukum perdata mengenai perjanjian, serta peraturan modern melalui undang-undang dan peraturan OJK yang mengatur tata kelola industri asuransi secara nasional. Kerangka hukum ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha asuransi konvensional sekaligus perlindungan bagi masyarakat sebagai peserta asuransi.

Perbedaan Konseptual antara Asuransi Syari’ah dan Konvensional

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada dasar dan filosofi yang mendukungnya. Asuransi konvensional berdasarkan pada prinsip pemindahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi. Dalam pendekatan ini, peserta membayar premi secara berkala untuk mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, dan ketika risiko tersebut terjadi, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim sesuai ketentuan yang telah disepakati. Model ini berasal dari sistem ekonomi kapitalis Barat yang fokus pada keuntungan dan efisiensi finansial.

Sementara itu, asuransi syariah (*takaful*) berdiri di atas prinsip *ta’awun* (bantuan) dan *takaful* (saling melindungi), di mana peserta berkumpul untuk menyumbangkan dana *tabarru’* yang akan dipakai untuk membantu sesama anggota yang mengalami kesulitan. Perusahaan berfungsi sebagai pengelola dana (*operator*) dan tidak memiliki hak atas dana peserta (Winarno Heri, 2015). Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial, solidaritas, dan kerjasama (*ukhuwwah islamiyah*). Menurut Ali, *takaful* lebih dari sekadar produk finansial, melainkan juga merupakan penerapan prinsip *muamalah* dalam konteks perlindungan terhadap risiko (Ali, 2008).

Dalam pelaksanaannya, perbedaan konsep ini juga mempengaruhi struktur kontrak yang diterapkan. Asuransi konvensional mengandalkan kontrak jual beli risiko yang cenderung bersifat spekulatif, sedangkan asuransi syariah menggunakan akad *tabarru’* serta *mudharabah* atau *wakalah bil ujah* yang menekankan pada aspek transparansi dan keadilan (Dewan Syari’ah Nasional MUI, 2001). Oleh karena itu, dari sisi konsep, asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan nilai ibadah serta tanggung jawab sosial.

Perbedaan Prinsip Asuransi Syariah dan Konvensional

Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang berbeda dibandingkan dengan asuransi biasa, dimana dasar-dasar tersebut mencakup penerapan syariah dan asas keadilan yang mengatur cara pengelolaan dana peserta yang bermanfaat bagi individu dan komunitas di sekitarnya. Di sisi lain, asuransi konvensional berlandaskan pada orientasi keuntungan, dengan bunga dan hasil investasi yang menjadi pendorong utama dalam pengelolaan dana peserta. Kedua tipe asuransi ini memiliki kelebihan dan manfaat masing-masing dalam memberikan perlindungan kepada anggotanya. Namun, ada satu fakta mendasar bahwa masyarakat umumnya masih kurang mengerti perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, terutama dalam hal investasi.

Asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang beroperasi dengan dasar jual beli risiko atau perpindahan risiko. Dalam model ini, pihak tertanggung (nasabah) memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung). Sebagai balasannya, perusahaan asuransi berkomitmen untuk menanggung risiko keuangan tertentu yang mungkin dihadapi tertanggung sesuai dengan ketentuan dalam polis. Namun, dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi tradisional memiliki beberapa kekurangan seperti tingginya biaya administrasi, kurangnya kejelasan dalam pengelolaan dana, serta masalah dalam pembayaran klaim (Dharmawan et al., 2025). Dalam sistem ini terdapat tiga elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah, yakni gharar (ketidakpastian hasil), maysir (unsur perjudian atau spekulasi), dan riba (penggunaan bunga dalam investasi).

Sedangkan asuransi syariah dapat diartikan sebagai serangkaian kesepakatan yang melibatkan perjanjian antara lembaga asuransi syariah dan pemegang polis, serta perjanjian di antara pemegang polis itu sendiri. Ini bertujuan untuk mengelola kontribusi sesuai dengan prinsip syariah agar saling mendukung dan melindungi, dengan cara memberikan pembayaran yang bersumber dari kematian peserta atau manfaat yang diberikan selama peserta masih hidup, di mana jumlah manfaat tersebut telah ditentukan atau berasal dari hasil pengelolaan dana. Namun, dalam operasionalnya, perusahaan asuransi syariah menghadapi beberapa tantangan, seperti masih terbatasnya produk yang sesuai dengan syariah, biaya operasional yang tinggi, kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, serta keterbatasan dalam jaringan distribusi (Dharmawan et al., 2025). Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi sayri'a ada sembilan macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.

Perbedaan Pengelolaan Dana

Aspek pengelolaan dana adalah perbedaan paling mencolok antara kedua sistem tersebut. Pada asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh peserta menjadi hak milik perusahaan dan dikelola untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, seperti obligasi dan simpanan berbasis bunga (Marzuki, 2018). Keuntungan dari investasi tersebut menjadi hak perusahaan, sementara peserta hanya menerima klaim jika risiko terjadi. Model ini memberikan kontrol penuh kepada perusahaan dalam pengelolaan dana, yang sering kali tidak jelas bagi peserta (Zuhdi, 2019).

Di sisi lain, dalam asuransi syariah, dana kontribusi yang diberikan oleh peserta tetap menjadi hak mereka. Dana tersebut dibagi menjadi dana tabarru' (sumbangan untuk membantu peserta lain) dan dana investasi yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dilakukan hanya pada instrumen yang halal, seperti sukuk, deposito syariah, atau proyek nyata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hasil dari investasi akan dibagikan antara peserta dan perusahaan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan cara ini, pengelolaan dana dalam asuransi syariah lebih transparan, partisipatif, dan adil (Winarno Heri, 2015).

Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Regulasi

Perbedaan dalam konsep dan prinsip ini juga menghasilkan implikasi sosial dan ekonomi yang bervariasi. Asuransi konvensional biasanya menciptakan hubungan sepihak antara peserta dan perusahaan, di mana peserta bertindak sebagai konsumen yang tidak aktif, sementara perusahaan memiliki kendali penuh atas dana (Ali, 2008). Dalam beberapa situasi, premi yang dibayarkan menjadi hilang ketika peserta tidak mengajukan klaim, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan (Marzuki, 2018).

Di sisi lain, asuransi syariah mengedepankan kolaborasi dan partisipasi. Peserta tidak hanya dianggap sebagai klien, tetapi juga sebagai pemilik dana. Sumber daya yang terkumpul digunakan untuk saling membantu antar peserta, sehingga sistem ini meningkatkan rasa solidaritas sosial dan nilai kebersamaan (ukhuwah). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Islam mengenai keadilan sosial dan saling membantu.

Dari segi regulasi, keberadaan asuransi syariah di Indonesia didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, industri ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk asuransi syariah, kekurangan sumber daya manusia yang mengerti konsep takaful, serta dominasi produk asuransi konvensional (Anwar, 2017). Meski demikian, pertumbuhan cepat industri keuangan syariah di negeri ini dan dukungan regulasi memberikan peluang besar untuk pengembangan sektor ini di masa depan.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa asuransi syariah memberikan suatu mekanisme perlindungan finansial yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan solidaritas sosial dibandingkan dengan asuransi tradisional. Perbedaan ini tidak hanya tampak pada aspek teori, tetapi juga berpengaruh pada cara pengelolaan dana, interaksi antara peserta dan perusahaan, serta dampak sosialnya. Dengan demikian, asuransi syariah bisa menjadi pilihan strategis untuk memperkuat sistem keuangan yang inklusif di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, baik dalam hal dasar hukum, konsep, prinsip, maupun cara mengelola dana. Dasar hukum asuransi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan fatwa DSN-MUI, serta didukung oleh peraturan nasional seperti UU No. 40 Tahun 2014 dan POJK. Di sisi lain, asuransi konvensional didasari oleh sistem hukum Barat (KUHD dan peraturan nasional) yang berfokus pada kontrak jual beli risiko.

Dalam hal konsep, asuransi konvensional memanfaatkan sistem pemindahan risiko melalui pembayaran premi dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sementara asuransi syariah (takaful) didasarkan pada prinsip saling membantu (ta'awun) dan sumbangan (tabarru'), dengan peran perusahaan sebagai pengelola dana (operator) dan bukan sebagai pemilik.

Dari perspektif prinsip, asuransi syariah menekankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, amanah, serta melarang unsur gharar, maysir, dan riba. Sebaliknya, sistem konvensional masih melibatkan bunga dan spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam hal pengelolaan dana, premi asuransi konvensional menjadi hak milik perusahaan dan diinvestasikan pada instrumen berlandaskan bunga. Sementara itu, di asuransi syariah, dana peserta tetap menjadi hak peserta, dibagi menjadi dana tabarru' dan investasi halal, serta dikelola dengan sistem bagi hasil atau wakalah bil ujah.

Dengan demikian, asuransi syariah menawarkan mekanisme perlindungan finansial yang lebih adil, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memiliki potensi untuk

memperkuat sistem keuangan inklusif di Indonesia. Namun, ada tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, dan dominasi produk konvensional yang masih harus diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Asuransi Syariah* (Nu'man Baihaqi, Ed.). Sinar Grafika.
- Anwar, S. (2017). Akad dan Produk dalam Asuransi Syari'ah. *Hukum Islam Dan Ekonomi*, 5, 55–70.
- Asril, F. (2019). ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DAN HUKUM ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. (2001). *PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH*.
- Dharmawan, A., Apriliani, N., & Afriansyah, N. (2025). Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2). www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.
- Marzuki, A. (2018). Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensioan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12, 120–135.
- OJK. (2016). *POJK No. 69/POJK.05/2016 dan POJK No. 72/POJK.05/2016*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*.
- Winarno Heri, S. (2015). *ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL*. 11, 17–28.
- Zuhdi, M. (2019). Sistem Asuransi dalam Perspektif Syariah dan Konvensional. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7, 233–247.